

**TESIS**

**KEWENANGAN TERHADAP PENYITAAN MINUTA AKTA SEBAGAI  
BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

***THE AUTHORITY TOWARDS MINUTE'S CONFISCATION AS THE  
EVIDENCE IN CRIMINAL CASE***



Oleh:

**TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM**

**NIM. B022171094**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**KEWENANGAN TERHADAP PENYITAAN MINUTA AKTA SEBAGAI BARANG  
BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

***THE AUTHORITY TOWARDS MINUTE'S CONFISCATION AS THE EVIDENCE IN  
CRIMINAL CASE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program  
Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM**

**NIM. B022171094**



# TESIS

## KEWENANGAN TERHADAP PENYITAAN MINUTA AKTA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Disusun dan diajukan oleh:

**TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM**  
**B022171094**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 13 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

**Komisi Penasihat**



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.


Ketua



Dr. Muhammad Basri, S.H.,M.H.

Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Fanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM

NIM : B022171094

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul : *Kewenangan Terhadap Penyitaan Minuta Akta Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana* adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penelitian ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM

NIM. B022171094



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta Selawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rosulullah Sallahu Alaihi Wassalam sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN TERHADAP PENYITAAN MINUTA AKTA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”**.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian study pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan namun, berkat bimbingan, bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen serta berbagai pihak yang turut berperan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada Orang Tua penulis Ibunda Nurainy Nurdin dan Ayahanda Mohammad Nasir Ibrahim yang tercinta, yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Azza Wa Jalla dan dukungan yang tiada putusnya.

Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada kakak saya Adrianto Wijaya Atmaja Ibrahim dan Ria Indah Silviany Ibrahim, juga kepada saudara dan keluargaku yang turut membantu dan berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin.

Penulis ini sangat menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan, bimbingan dan bantuan yang terus menerus dari para Civitas Akademika kepada penulis, maka studi dan



tesis ini tidak mungkin dapat selesai sebagaimana adanya. Oleh karenanya perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang takterhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H, selaku Komisi Penasehat dalam penulisan tesis ini yang secara tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri , S.H., M.H, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H, selaku Tim Penguji atas segala saran dan tanggapan positif untuk kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.



7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Ibu Alfiah Firdaus dan Bapak Aksa, yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai akhir studi penulis.
8. Rekan-rekan Seperjuangan AUTENTIK Kenotariatan 2017, serta Sahabat penulis, terima kasih telah memberikan bantuan, doa serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai amal jariyah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, Agustus 2020

**TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM**



	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penyitaan .....	13
Pengertian Penyitaan .....	13
Tata Cara Penyitaan .....	15
Penyidikan.....	26





B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian .....	26
1. Definisi Pembuktian .....	26
2. Asas-Asas Pembuktian .....	27
3. Barang Bukti .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Minuta Akta .....	30
1. Pengertian Akta .....	30
2. Akta Notaris .....	31
3. Jenis Akta .....	33
a. Akta Otentik .....	34
b. Akta Bawah Tangan .....	38
c. Bentuk bentuk Akta Notaris .....	43
D. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris .....	48
E. Landasan Teori.....	49
1. Teori Pertanggungjawaban .....	49
2. Teori Kewenangan .....	52
F. Kerangka Pikir .....	58
G. Definisi Operasional .....	59

**BAB III METODE PENELITIAN .....** **61**

1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	61
2. Lokasi Penelitian .....	62
3. Populasi dan Sampel .....	63



D. Jenis Bahan Hukum .....	63
E. Analisis Bahan Hukum .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Prosedur Penyitaan Minuta Akta Sebagai Barang Bukti ..	66
B. Akibat Hukum Bagi Notaris Jika Minuta Akta Dinyatakan Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>



## ABSTRACT

**TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM, B022171094**, The Authority Towards Minute's Confiscation as The Evidence in Criminal Case. Guided by Syamsuddin Muchtar and Muhammad Basri.

The research aimed to analyze the authority towards minute's confiscation as the evidence in criminal case based on 2014 Notary Law No. 2 and The 2016 Regulation of Ministry of Law and Human Rights No. 7 about Notary's Honor Council.

This type of research uses Socio Legal Research methods. The data are qualified as primary data which is directly obtained in field research (interviews) and secondary data is obtained through literature research to support the primary data. Based on what will be achieved from the research, the collected data will be analysed qualitatively and is supported by quantitative data, and later will be presented in a descriptive way by explaining, describing, and describing according to this research's problem.

The results showed that the authority towards minute and notary protocol's confiscation is stated on Article 26 of The 2016 Regulation of Ministry of Law and Human Rights No. 7, which regulates that there are 5 (five) conditions that the investigating officer, including the prosecutor and the judge, must complete before confiscating or commanding the confiscation. If the 5 (five) conditions can't be completed, then the confiscation of the minute will be rejected by The Notary's Honor Council. The minute is made by notary. Therefore, notary should stick to the rules of Notary Law which obligated them to do their job with honesty and full of accuracy so the risks of action against the law could be avoided.

Keywords: Confiscation, Minute, Notary's Honor Council.



## ABSTRAK

**TIARA REZKY PRASTIKA IBRAHIM, B022171094,** Kewenangan Terhadap Penyitaan Minuta Akta Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Muhammad Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan terhadap penyitaan minuta akta sebagai barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian *Socio Legal Research*. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan (wawancara) dan data sekunder yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk melengkapi data primer. Sesuai yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kuantitatif, kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan pengambilan minuta akta dan protokol notaris, diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 dimana terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sebelum melakukan ataupun memerintahkan penyitaan minuta akta. Apabila 5 (lima) syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengambilan atau penyitaan akta akan ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris. Minuta akta dibuat oleh notaris maka dari itu notaris diharapkan tetap berpegang oleh Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan harus jujur dan seksama agar dikemudian hari tidak adanya hal-hal yang membuat bahwasanya notaris melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Penyitaan, Minuta Akta, Majelis Kehormatan Notaris.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan persoalan terpenting dalam suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum pidana, jawaban atas persoalan inilah kemudian tertuduh akan dinyatakan bersalah ataukah dibebaskan. Sehingga demi kepentingan pembuktian tersebutlah maka, kehadiran benda-benda yang memiliki sangkut paut dengan tindak pidana, sangat diperlukan. Ada pun benda-benda yang dimaksudkan ini lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti*.

Menurut Andi Hamzah, istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>1</sup> Selain itu, barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa dijadikan barang



\_\_\_\_\_  
Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, hlm.100.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita dapat disebut sebagai barang bukti.

Dalam upaya untuk menghadirkan barang bukti dalam suatu perkara pidana maka, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang memiliki sangkut paut dengan tindak pidana. Ada pun penyitaan

menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah



penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Selanjutnya pada Pasal 38 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini mengingat bahwa penyitaan merupakan tindakan yang berkaitan dengan hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.



Selain itu, Pasal 43 KUHAP juga menentukan bahwa penyitaan terhadap surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Berkaitan dengan Pasal 43 KUHAP di atas, notaris merupakan pejabat yang berwenang menyimpan minuta akta dan berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya berdasarkan undang-undang, dalam hal ini UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan UU No.2/2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga, dalam keperluan proses pidana penyitaan minuta akta notaris pada dasarnya harus dilakukan dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selain izin Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal pengambilan minuta akta juga diperlukan persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

kumham ini mengatur tentang tata cara permintaan minuta akta  
perluan proses pidana.





Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan notaris dan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Salah satu kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah pemberian persetujuan ataupun juga penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Dalam hal penyitaan terhadap minuta akta notaris, penyidik kepolisian mengajukan permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan.

Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

Permohonan harus memuat paling sedikit:



1. nama notaris;
2. alamat kantor notaris;
3. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
4. pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris wajib:

1. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
2. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana di maksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Penyitaan terhadap minuta akta notaris oleh pihak penyidik tentunya

menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak khususnya terhadap



notaris itu sendiri sehingga berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap prosedur penyitaan minuta akta sebagai barang bukti?
2. Apakah akibat hukum bagi notaris jika minuta akta dinyatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana kewenangan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap penyitaan minuta akta sebagai barang bukti.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi notaris jika minuta akta dinyatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi para pengemban ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan langkah-langkah yang

dilakukan oleh Majelis Kehormatan notaris dalam menyita minuta akta sebagai barang bukti dalam suatu perkara pidana serta akibat hukum



jika minuta akta dinyatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam menyikapi serta mengambil langkah-langkah strategis dalam meminimalisir terjadinya penyitaan minuta akta notaris dalam suatu perkara pidana.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan dan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. **Andy Hermana Saputra**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan Judul Tesis “Penyitaan Akta Notaris Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Disusun pada tahun 2011. Dengan rumusan masalahnya yaitu, bagaimanakah prosedur hukum penyitaan terhadap akta notaris oleh penyidik Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta kedudukan atas hak kebendaan yang melekat pada akta Notaris yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan penyitaan terhadap



akta notaris pada tahap penyidikan oleh penyidik Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi diatur khusus dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dan penyitaan terhadap akta notaris yang telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Kalimantan Selatan telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Kedua, kedudukan atas hak kebendaan melekat pada akta notaris yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi namun kepemilikannya tetap pada pemegang hak kebendaan tersebut, karena pada prinsipnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk "mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya" namun tidak untuk memiliki, sesuai juga dengan cirinya bahwa hak kebendaan merupakan hak mutlak/jamak arah, dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapa pun.

2. **Ida Bagus Gede**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, dengan Judul Tesis "Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Hal Ada Permohonan Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim". Disusun pada tahun 2011. Dengan rumusan masalahnya yaitu, mengenai kedudukan MPD dalam hal ada permintaan

ambilan minuta akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.  
mpulan pada penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan atas



teori pertanggung norma dan asas *preverensi lex superior derogat legi  
impriori*, maka ketentuan Pasal 66 UUJN tetap sah berlaku dan bersifat  
imperatif, dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk  
kepentingan proses peradilan tidak dapat mengajukan permohonan  
kepada MPD untuk melakukan tindakan pengambilan/penyitaan  
minuta akta Notaris, melainkan hanya dapat mengajukan permohonan  
pengambilan/penyitaan fotocopy minuta akta notaris.

3. **Ria Trisnomurti**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister  
Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Dengan judul tesis  
“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris  
Sebagai Pemegang Protokol”. Disusun pada tahun 2012. Dengan  
rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan majelis pengawasan  
notaris terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris,  
seberapa jauh upaya hukum terhadap kewajiban notaris sebagai  
pemegang protokol notaris yang tidak sejalan dengan ketentuan  
perundang-undangan. Kesimpulan pada penilitain tersebut adalah  
Pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh majelis pengawas  
notaris, belum terlaksana secara optimal, meskipun dapat dikatakan  
efektif dengan adanya peningkatan terhadap pelaksanaan beberapa  
kewajiban notaris sebagai pemegang protokol, dalam hal pelaksanaan  
pendokumentasian minuta akta dan buku daftar akta,

okumentasian minuta akta wasiat, pencatatan, dan pengiriman ke  
pusat wasiat, pendokumentasian penyampaian salinan buku



daftar akta ke MPD, hadir dalam sidang MPD dan melaksanakan keputusan MPD. Adapun terhadap pelaksanaan beberapa kewajiban notaris lainnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendokumentasian serah terima protokol notaris kepada pemegang protokol notaris lain, pelaksanaan serah terima protokol notaris antara notaris yang menjalankan hak cuti dengan notaris penggantinya, dan pelaksanaan serah terima protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD, masih belum efektif. Upaya hukum banding ke tingkat MPW dan MPP, belum pernah dilakukan oleh notaris di Kota Makassar. Hal itu disebabkan, belum pernah terjadi penjatuhan sanksi terhadap notaris berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan UUJN. Keputusan MPD mengenai persetujuan berkaitan dengan panggilan penyidik, penuntut umum atau hakim, merupakan kewenangan yang hanya ada pada MPD, tidak pada MPW ataupun MPP. Keputusan MPD merupakan keputusan yang sifatnya imperatif, dan harus dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan notaris. Tidak ada upaya hukum banding, selain melaksanakan keputusan MPD. Keputusan MPD bukan merupakan keputusan pengenaan sanksi, penjatuhan hukuman atau vonis terhadap notaris atau akta notaris. Pelaksanaan keputusan MPD oleh notaris merupakan kewajiban notaris dalam pelaksanaan jabatannya berkaitan

an memperlakukan minuta akta sebagai bagian dari protokol



notaris yang merupakan arsip negara sesuai dengan amanah undang-undang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

##### 1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan merupakan suatu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penanganan perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 KUHAP, penyitaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sementara menurut Hartono, penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.<sup>2</sup>

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, penyitaan lebih dikenal dengan terminology *beslag*, dan di dalam istilah bahasa Indonesia “*beslag*” namun istilah bakunya ialah kata sita atau penyitaan.

Selain definisi di atas, terdapat pula pengertian lain terkait penyitaan yaitu:



2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan*  
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu ditakukan secara resmi (*official*) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitor atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut.<sup>3</sup>

Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

3. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;



---

arahap., M. 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal.

4. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
5. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
6. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
7. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

## 2. Tata Cara Penyitaan

Memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang telah membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan

### 1. Penyitaan biasa dan tata caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk yang biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri.

Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu penyidik harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh



barang bukti baik sebagai barang bukti untuk, penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan. Tujuan pokok perizinan penyitaan harus dari ketua pengadilan negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan dari penyidik, tetapi setiap penolakan izin yang dilakukan haruslah dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang.

b). Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik adalah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita.

Hal ini bertujuan agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c). Memperlihatkan benda yang akan disita

Pasal 129 KUHAP. Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan



benda itu terhadap keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita, dan dapat meminta keterangan kepada mereka mengenai asal-usul benda yang akan disita.

d). Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi.

Syarat atau tata cara selanjutnya, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita, dengan ketentuan ini, pada saat penyidikan melakukan penyitaan, penyidik harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan. Kehadiran ketiga saksi di maksud ialah untuk melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Menyaksikan benda apa yang disita, menyaksikan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada si tersita atau keluarganya, dan terakhir semua saksi kut menandatangani berita acara.

e). Membuat berita acara penyitaan

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dihadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan kepala desa/lurah/ketuaRW/ketua RT dan dua orang warga setempat, kemudian ditandatangani penyidik dan orang yang menguasai

barang disita Pasal 129 angka (2) KUHAP. Apabila orang yang



bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan berita acara.

f). Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Setelah berita acara penyitaan ditandatangani oleh para pihak sebagai tersebut Pasal 129 angka 2 KUHAP, kemudian turunannya/tembusannya Disampaikan kepada atasan penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya serta kepala desa/lurah/ketua RT Pasal 129 KUHAP.

g). Membungkus benda sitaan

Terhadap benda sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti. Sebelum bendasitaan/barang bukti dilakukan pembungkusan terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita. Ketentuan itu sangat wajar karena untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. Sebab langkah tragisnya apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka atau yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata memang tersangkut dalam tindak pidana, tetapi benda itu adalah milik saksi yang menjadi

tindak pidana tersebut dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/korban (misalnya kasus



pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak atau tidak bisa lagi dimanfaatkan. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 angka (1) diatas lebel yang ditempelkan danatau dikaitkan pada benda sitaan tersebut Pasal 130 angka (2) KUHAP

## 2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

a). Tanpa "surat izin" dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan. Maka dalam keadaan yang sangat perlu harus segera bertindak, penyidik langsung mengadakan penyitaan tanpa permintaan izin dan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian bilamana penyidik "harus segera bertindak" dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri.

b). Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.

Obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja. Tujuan alasan pembuat undang-undang untuk membatasi obyek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri.

a timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan



mendesak belum sempurna landasan hukumnya, karena hanya benda yang bergerak yang mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka.

c). Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari beliau. Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Selbihnya harus diikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP, adalah :

1. Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda tersebut disita atau terhadap keluarganya,
2. Memperlihatkan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepada saksi-saksi,
3. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari tempat lingkungan penyitaan.
4. Membuat berita acara penyitaan serta membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang darimana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan saksi-saksi.
5. Kemudian setelah berita acara dibacakan, barulah masing-masing

mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan





tanda tangan, hal itu harus dicatat oleh penyidik pada berita acara setelah menuliskan alasan penolakan tanda tangan dimaksud,

6. Turunan berita acara disampaikan kepada pihak atasan penyidik, kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan kepada kepala desa,
7. Benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada pembungkusan benda sitaan seperti biasa yang diatur pada Pasal 130 ayat (2).

1. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>4</sup> Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat :

1. Yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
2. Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana,

---

<sup>4</sup> Zen., M., Daniel Hutagalung. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Centralise Production, hal 418.



3. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Ketentuan Pasal 40 KUHAP tersebut adalah sangat beralasan, yang langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Barangkali akan dianggap lucu jika untuk melakukan penyitaan benda alat pada keadaan tertangkap tangan, penyidik dari tempat kejadian guna meminta surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Sikap seperti itu sangat sia-sia dan tidak efektif dan efisien, dan sangat tidak rasional serta tidak tepat menurut logika prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Pengertian keadaan tertangkap tangan disini, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata nampak sedang melakukan tindak pidana. Tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

### 3. Penyitaan tidak langsung.

Tata cara penyitaan tidak langsung diatur dalam Pasal 42 KUHAP ialah sebagai berikut :

1) Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh

karena itu perlu untuk disita. Yang dimaksud disini orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut



dengan suatu peristiwa pidana, tidak hanya terbatas kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang atau siapa saja pun yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut baik penyimpan, pembeli, pemakai, atau peminjam.

- 2) Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
- 3) Atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Maka atas benda-benda yang perlu disita tersebut, penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik. Jadi cara penyitaanya dilakukan penyidik dengan jalan mengeluarkan surat perintah kepada orang-orang yang bersangkutan untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik.
- 5) Penyidik memberikan surat tanda terima setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan, penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda tersebut diterimanya.

Apabila orang yang bersangkutan tidak mau mematuhi perintah penyidik tersebut, dari segi hukum materil penyidik dapat menyidik atau memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran tindak pidana

16 KUHP yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau an keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan



oleh pegawai negeri.<sup>5</sup> . Namun dari segi hukum formil sesuai apa yang digariskan oleh KUHAP, penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa. Atas keingkarannya menyerahkan benda yang perlu disita tadi, penyidik minta surat izin dari ketua pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan dengan upaya atau cara paksa.

#### 4. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja seorang notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akta testament dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya. Akan tetapi harus diingat kepada kelompok surat atau tulisan lain tidak termasuk surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara.

#### 5. Barang yang Dapat Disita

Terhadap benda apa saja penyitaan diletakkan, atau terhadap jenis benda yang bagaimana sita dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang



arahap., M. *Op. cit.*, hal. 295.

peradilan, ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1): Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>6</sup>

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
3. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2): Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Artinya sepanjang benda sitaan perkara perdata mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa baik benda ini merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana atau benda sitaan perdata tadi dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak



pidana ataupun benda siataan perdata tersebut diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.

### 3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Salah satu pejabat yang diberikan wewenang dalam penyidikan adalah dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

### 1. Definisi Pembuktian



pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua nama sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian,

kedua diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian .Pembuktian adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan ( dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHP ) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

## **2. Asas-Asas Pembuktian**

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu

pidana dan menemukan tersangkanya. Tujuan pembuktian bagi



para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

### 1. Barang Bukti

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis

wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan  
akan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika  
o perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti





tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:<sup>7</sup>

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).



---

Arul Afiah. 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar  
M.19.

Barang bukti dalam suatu tindak pidana memiliki kegunaan penting dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum pidana dalam kerangka kerja sistematis, di mana tindakan lembaga penegak hukum yang satu memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kinerja dengan lembaga lainnya. Sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>8</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta

#### 1. Pengertian Akta

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.”<sup>9</sup> Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.



---

Anggraini, Maroni, Rini Fathohna, 2017, *Eksistensi Barang Bukti dalam Proses dan Tindak Pidana Pemerasan*. Lampung: Jurnal Fakultas Hukum Universitas

1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 29

Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain atau bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:<sup>10</sup>

- a) Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

## 2. Akta Notaris

Mengenai akta notaris ini, Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi

dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat  
an.

achman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal.162



Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta otentik, yang meliputi:

1. Dibuat oleh atau dihadapan notaris
2. Bentuknya ditentukan dalam undang-undang; dan
3. Tata caranya juga ditentukan dalam undang-undang.

Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain atau bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:<sup>11</sup>



Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan

chman, Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal.162.

- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

### 3. Jenis Akta

Dalam hukum pembuktian dikenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik.

#### a. Akta Otentik

Akta otentik dalam bahasa Inggris, disebut juga dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentiekeakte van*.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1868 KUHPerdara pengertian akta otentik adalah:

”suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian akta otentik adalah:

<sup>12</sup> M. H. M. Anshori, *Op.Cit.*, hal.17.  
<sup>13</sup> S. (II), *Op.Cit.*, hal.17.



"akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang"

Adapun tujuan dari dibuatnya akta otentik sebagaimana yang diuraikan oleh Teguh Samudra, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, yaitu:<sup>14</sup>

1. Untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;  
akta merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, dengan tidak adanya akta, berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi, sebagai contoh, pendirian Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Sebagai alat bukti, bahwa kehendak para pihak dalam suatu perjanjian agar dibuat secara notariil, contohnya perjanjian jual beli, perjanjian kerjasama dan lain-lain.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, menurut Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>16</sup>



Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: hal.46.  
M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya: Graha Post, hal.3.

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otentitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Pejabat Umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.



---

Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Isi dan Akhir Akta Notaris*, (Habib Adjie II), Semarang: Duta Nusindo, hal.9.

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya *c.q* data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*):

- 1) Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte*) atau (*Verbal Acte*). Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta.<sup>18</sup> Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari notaris, karena di dalam akta pejabat notaris melaporkan apa yang



---

Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,



dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum. Akta pejabat tidak memiliki komparasi sebagaimana akta otentik pada umumnya, selain tidak memiliki komparasi, notaris dalam membuat akta pejabat juga tidak diperbolehkan melakukan penilaian atau argumentasi sepanjang dibuatnya akta pejabat tersebut, contoh dari akta pejabat tersebut adalah akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran, akta risalah rapat umum pemegang saham, dan akta penarikan undian. (Pasal 143 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Para pihak yang terdapat di dalam akta dalam hal penandatanganan boleh tidak ikut menandatangani isi akta tersebut, selama notaris menyebutkan alasan pihak tersebut tidak ikut menandatangani, maka akta pejabat tersebut tetap dianggap sah.

- 2) Akta pihak/penghadap (*Partij Acte*) Kebalikan dari akta pejabat, akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan<sup>19</sup>, sehingga akta pihak dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki. Anatomi bentuk akta pihak, merupakan bentuk akta otentik pada umumnya, yakni memiliki komparasi, contoh akta penghadap antara lain: jual beli, sewa menyewa, yayasan,



122.

koperasi, dan lain sebagainya. Akta pihak dalam penandatanganannya wajib untuk ditandatangani para pihak yang terkait dengan akta pihak tersebut, namun ada pengecualian apabila salah satu pihak dianggap cacat fisik sehingga tidak dapat turut serta memberikan tanda tangannya notaris tetap memberikan keterangan bahwa pihak tersebut cacat fisik sehingga akta tersebut tetap berlaku sah. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut.

#### **b. Akta Bawah Tangan**

Akta di bawah tangan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *deed under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *akte onder de hand* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat.<sup>20</sup> Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.<sup>21</sup> Dalam Pasal 1874 mengatur:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”

Jadi, akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh

para pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai



<sup>20</sup> S (II), *Op.Cit.*, hal.24

<sup>21</sup> Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hal.15.

kewenangan membuat akta yang telah membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak yang membuat saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

Akta yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika akta di bawah tangan yang memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 KUHPerdata). Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>22</sup>

1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang di daftar (*waarmerking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang;
3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang



§ (II), *Op.Cit.*, hal. 24.

Selanjutnya Pasal 1874 huruf a KUHPerdata mengenai penguatan surat-surat di bawah tangan oleh notaris, yang selengkapnya dirumuskan: “Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang termaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai yang lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal di penandatanganan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada penandatanganan dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut.”<sup>23</sup>

Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Akta tersebut lebih mengutamakan pada prinsip kepercayaan dimana isi dari akta di bawah tangan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak. Akta di bawah tangan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, namun akta di bawah tangan dapat dibuat dihadapan ataupun didaftarkan pada pejabat yang berwenang untuk itu yakni notaris.

Akta di bawah tangan yang dibuat dihadapan notaris disebut sebagai Legalisasi, sedangkan akta di bawah tangan yang didaftarkan disebut sebagai *Waarmarking*. Legalisasi merupakan akta yang ditandatangani dihadapan notaris, sebagaimana terdapat dalam Pasal 15

pasal (9) huruf a UUJN mengatur bahwa “Mengesahkan tanda tangan dan



chman & Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.102-103.

menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.

Menurut Pasal 15 angka (2) huruf a tersebut, para pihak (baik perseorangan maupun lebih dari satu orang) membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis, kemudian perjanjian tertulis tersebut dibawa ke notaris dan ditandatangani dihadapan notaris oleh para pihak, setelah ditandatangani kemudian notaris mencatatkan perjanjian tersebut ke dalam buku khusus yakni buku Legalisasi. Buku Legalisasi tersebut memuat mengenai tanggal disahkannya perjanjian adalah tanggal penandatanganan di hadapan notaris, dimana pada tanggal tersebut telah terjadi perbuatan hukum. Pengaturan mengenai *Waarmerking* diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, bahwa “membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Berbeda dengan Legalisasi, akta di bawah tangan *Waarmerking*, telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak setelah para pihak menandatangani (tidak harus dilakukan di hari yang sama, dapat dilakukan beberapa hari atau waktu sebelumnya) kemudian perjanjian tertulis yang telah ditandatangani para pihak tersebut dibawa ke notaris untuk didaftarkan pada buku khusus, yakni Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Legalisasi dan *Waarmerking* memiliki persamaan, yakni sama-sama merupakan perjanjian tertulis di bawah tangan dan notaris tidak turut andil dalam isi

perjanjian di bawah tangan tersebut, karena para pihaklah yang menentukan apa isi dari perjanjian tersebut. Perbedaan antara Legalisasi dan *Waarmerking* antara lain:



1. Legalisasi ditandatangani di hadapan notaris, sedangkan *Waarmerking* ditandatangani sebelum ke notaris;
2. Tanggal disahkannya perjanjian dalam Legalisasi adalah tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh para pihak di hadapan notaris, sedangkan dalam *Waarmerking* tanggal perjanjian tertulis dan tanggal pendaftaran di notaris bisa saja berbeda;
3. Fungsi notaris dalam Legalisasi adalah menajmin keabsahan tandatangan dan tanggal penandatanganan dari para pihak, bahwa benar para pihak tersebut hadir dihadapan notaris dan menandatangani perjanjian tertulis tersebut, dan kemudian notaris mendaftarkannya. Fungsi notaris dalam *Waarmerking* adalah selain mendaftarkan perjanjian tersebut dalam buku khusus, notaris membenarkan bahwa para pihak telah membuat perjanjian pada tanggal yang terdapat dalam buku khusus tersebut.
4. Kekuatan hukum Legalisasi lebih kuat dari pada *Waarmerking* karena notaris menyaksikan sendiri proses tanda tangan dari para pihak tersebut.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah

selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, dan akta otentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya, jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh



pihak lain, pemegang akta di bawah tangan (diuntungkan oleh akta di bawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau suatu akta otentik disangkal, pemegang akta otentik (yang diuntungkan oleh akta otentik tersebut) tidak perlu membuktikan keaslian akta otentik tersebut tetapi pihak yang menyangkallah yang harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.<sup>24</sup>

### c. Bentuk-Bentuk Akta Notaris

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara yang telah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.

#### 1. Minuta akta

Minuta akta, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the originalnotarial deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de originele daad*, merupakan bukti tertulis yang asli. Pasal 1 huruf c *The New Notaries Act*. *Minuut* diartikan sebagai: "*het originele exemplar van een notariele akte*". Minuta dalam konsep ini diartikan sebagai asli dari akta notaris.<sup>25</sup>



---

Miru, *Op.Cit.* hal.15  
Huruf *The New Notaries Act*

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Akta dalam bentuk *in minuta* wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.

Akta notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau pemegangnya protokolnya

Asli akta merupakan akta yang murni, bukan salinan atau fotokopi. Di muka notaris artinya bahwa asli itu dibuat di depan notaris. Tanda tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak, saksi dan notaris di samping menandatangani asli akta, notaris juga berkewajiban untuk menyimpan asli akta tersebut. disimpan atau menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak. Di samping itu, filosofi penyimpanan asli akta adalah untuk mempermudah para pihak dalam membuat akta apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

minuta akta yang dibuat di hadapan notaris terdiri dari:

- a. Awal akta atau kepala akta;





- b. Badan akta; dan
- c. Akhir akta atau penutup akta.

Di samping itu, dikenal pula akta notaris dalam bentuk *in originali* atau *acte brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta *in originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan notaris tidak wajib untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk *in originali* ke dalam bundle akta notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium. Akta dalam *in originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan.

Secara imperatif UUJN juga tidak melarang, jika akta yang dibuat dalam *in originali* turut diarsipkan atau disimpan oleh notaris yang kemudian dibundel dengan akta dalam bentuk minuta.

Algra, dkk. Mengemukakan bahwa minuta “akta asli” diakui sebagai kekuatan yang sempurna.<sup>26</sup> Pandangan ini didasarkan pada aturan yang tercantum dalam Pasal 1888 KUH Perdata. Pasal 1888 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta asli ada, maka salinan salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.



\_\_\_\_\_  
E., dkk., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*,  
inacipta, hal. 301

Ada tiga hal yang tercantum dalam ketentuan ini, yaitu:<sup>27</sup>

1. Kekuatan pembuktian minuta akta;
2. Kekuatan pembuktian salinan dan kutipan akta;
3. Kekuatan pembuktian minuta akta, yaitu mempunyai akta.

Kekuatan pembuktian minuta akta, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sempurna berarti bahwa hakim menganggap semua tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

## 2. Salinan akta

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya (*in minuta*) yang sama bunyinya. Dalam praktik notaris ditemukan juga istilah turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian

ma, artinya berasal dari minuta akta. Salinan akta sama bunyinya



dengan minuta akta yang disimpan di kantor notaris. Salinan akta hanya ditandatangani oleh notaris. Para pihak tidak menandatangani salinan akta karena tanda tangan mereka telah dibubuhkan di minuta akta.

### 3. Kutipan akta

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan.

Kutipan akta dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap. Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta tetap harus ada. Kutipan dari minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan “diberikan sebagai kutipan”.

### 4. *Grosse* akta

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa *grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

ANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan  
brial.



*Grosse* akta pengakuan utang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, dengan demikian kreditor tak perlu melakukan gugatan kepada debitor, tetapi cukup menyodorkan *grosse* aktanya dan kreditor telah cukup dianggap sebagai pihak yang memenangi perkara tagihan yang disebutkan dalam *grosse* akta yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### **D. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap notaris. Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan pemeriksaan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pengawasan Notaris dibentuk oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli akademisi masing-masing 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, telah diatur pada Pasal 67 angka (3) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 3 Tahun

tu sebagai berikut:

J. 1993. *Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: Gra Bakti, hlm. 9.



- 1 Birokrasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2 Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3 Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang <sup>29</sup>

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>30</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>32</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

---

<sup>29</sup> Evi Apita Maya, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017

<sup>30</sup> Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, (Hans Kelsen I)*, Jakarta: BEE Media Indonesia, hal. 81

83

<sup>31</sup> Hans Kelsen, 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (Hans Kelsen II)*, Bandung: Nuansa & Nusa Indah, hal. 140.



2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>33</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum

... sudah bercampur baur (*interminglend*).

---

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal. 336



3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>34</sup> Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan.

J.H.Nieuwenhuis menyatakan tanggung jawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang teguh yang menyatakan seseorang baru dapat

an pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur

---

wulandari, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Pustaka, hal. 48.



kesalahan yang dilakukannya. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

Munir Fuady, teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggungjawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Munir Fuady menguraikan tanggungjawab hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebagitu pentingnya

---

uady. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 16.





kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa “*Het Begrip bevoegdheid is don ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.<sup>36</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>37</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>38</sup>

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.



---

uki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana*  
ogyakarta: laksbang mediatama. hal.65  
65  
uki Winarno. *Op.cit.*, hal. 66

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, namun terkadang mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>39</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>40</sup>:

#### 1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini



70  
70-75

pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

## 2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

## 3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandate itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa<sup>41</sup>:

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial*



. 74.

*(originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.*

2. *Delegation is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With Mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandatee) assign power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandatee*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu an atau mengambil suatu tindakan atas namanya.



Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*)<sup>42</sup>. Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang<sup>43</sup>. Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.




---

darini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum  
han yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press. hal. 89

## F. Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

1. Penyitaan adalah upaya paksa (*dwang middlen*) yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penanganan perkara pidana.
2. Pembuktian adalah perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian. Perbuatan untuk menemukan suatu kebenaran materill, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum.
3. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
5. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,
6. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.
7. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.



8. Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas yang terdiri oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberikan wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
9. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.
10. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

